

**AUTOPSI JENAZAH DALAM KASUS TEWASNYA  
SEORANG SANTRI DI PONDOK PESANTREN  
MODERN DARUSSALAM GONTOR  
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**AUTOPSI JENAZAH DALAM KASUS TEWASNYA SEORANG  
SANTRI DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM  
GONTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing :**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Dandi Alfandi

NIM : 19 0302 0004

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi, dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Agustus 2023



Ahmad Dandi Alfandi

19 0302 0004

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Autopsi Jenazah dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* yang ditulis oleh *Ahmad Dandi Alfandi* Nomor Induk Mahasiswa 1903020004, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 7 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 9 Oktober 2023


### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang
3. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Penguji I
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Penguji II
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing I
6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. Pembimbing II



### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala* karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta Mahadaya ilmu sehingga menjadi kekuatan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi yang berjudul “Autopsi Jenazah Dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Walaupun skripsi ini diselesaikan dalam bentuk yang sangat sederhana setelah melalui proses penyusunan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat-sahabat serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palopo.

Pada penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, akan tetapi berkat kerja keras, dukungan, dorongan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir

Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membina dan berupaya memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Ilham, S.Ag.,MA, dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H, Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H selaku pembimbing (1) yang sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. selaku pembimbing (II), yang telah memberikan saran, motivasi, masukan, dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga layak untuk diujikan. Semoga ilmu yang selama ini diberikan dapat berguna bagi penulis dan orang lain.

5. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku penguji (I) dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji (II) yang telah ikut andil dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo, yang selalu mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan senantiasa memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua keluarga terdekat yang senantiasa memberikan do'a dan dorongan, nenekku indo sidang atas asuhan kasihnya sehingga diri ini bisa mandiri. Saudara ku Nensi Novianty, Nelfi Damayanti, dan Dinda atas nasehat pedulinya sehingga bisa bertahan sejauh ini berusaha meraih gelar sarjana agar bisa membanggakan kedua orang tua kita.
9. Semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Angkatan 2019 (HTN A), terkhusus kepada sahabat dekat ku Nur Halisa, teman seperjuangan ku Nur Afiah, Rahmi Andtika Raisa, Kartini, dan Anni Puji Dwiastuti yang memberikan semangat dan tidak membiarkan diri dalam kesendirian selama masa-masa penyusunan skripsi.
10. Panutan ku Lyodra Ginting, Tiara Andini, Enhypen, Zahid Ibrahim, Kadam Zidiq, dan Aespa, yang memotivasi diri ini untuk bisa menggapai mimpi dan tidak bermalas-malasan.

11. Semua teman seperjuangan KKN-MB 2022 Desa Bungapati, yang selama penyusunan skripsi ini selalu peduli dalam memberikan do'a dan dukungan.
12. Diri sendiri yang selama ini masih memikirkan masa depan, memikirkan harapan keluarga dan orang tua, berusaha mandiri dan membagi diri antara waktu kuliah dan waktu kerja. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, kedepannya semoga diberikan kemudahan, kesehatan, dan umur panjang untuk meneruskan perjuangan yang lainnya.

Teristimewa untuk Kedua orang, Ibunda ku Jumsiati dan Ayahanda ku Suparman yang telah berjuang dengan segala kemampuannya dan jerih payah mereka berdua yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, terima kasih untuk kepercayaannya selama masa-masa kuliah, hanya doa yang senantiasa dapat ku panjatkan semoga segala jerih payah mereka dapat bernilai amal jariah yang tidak terputus sampai akhir hayat.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini, semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

Mauris, Januari 2023

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin	Keterangan
-------	------	-------	------------

Vokal			
آ	<i>Fathah</i>	A	<i>Ā</i>
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>Ḍammah</i>	U	<i>Ū</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

**Contoh :**

كف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan yā</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقِّق : *al-ḥaqq*

نِعْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٍّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

*kasrah* ( **يِ** ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi*

*Risālah fi Ri 'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnillah billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfi*

*Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī‘ al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

## DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	= subhanahuwataa'ala
saw	= sallallahu' alaihiwassalam
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
TKP	= Tempat Kejadian Perkara



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	7
F. Deskripsi Teori .....	10
G. Kerangka Pikir.....	15
H. Jenis Penelitian .....	16
I. Fokus Penelitian .....	17
J. Defenisi Istilah .....	18
K. Sumber Data .....	20
L. Teknik Analisis Data .....	21
<b>BAB II           KRONOLOGI KASUS TEWASNYA ALBAR MAHDI DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR</b>	
A. Konflik Pertikaian Antara Albar Mahdi Dan Seniorsnya...	23
B. Meninggalnya Albar Mahdi .....	24
C. Penolakan Autopsi Albar Mahdi .....	26
<b>BAB III           TINJAUAN HUKUM PASAL 134 (2) KUHAP DAN PASAL 222 KUHP TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI ALBAR MAHDI</b>	
A. Peraturan Autopsi Bedah Mayat.....	29
B. Tinjauan Pasal 134 (2) KUHAP Terhadap Penolakan Autopsi Albar Mahdi.....	40
C. Tinjauan Pasal 222 KUHP Terhadap Penolakan Autopsi Albar Mahdi .....	49


<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN DAN PENOLAKAN AUTOPSI PADA KASUS TEWASNYA ALBAR MAHDI</b>	
	A. Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Penganiayaan Dan Penolakan Autopsi Albar Mahdi .....	55
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Autopsi .....	60
	C. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Bedah Mayat.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-A'raf/7:33 .....	56
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Hajj/22:60 .....	56
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Baqarah/2:178 .....	58
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Isra/17:70 .....	60
Kutipan Ayat 5 Q.S Al-Anbiya/21:35.....	61
Kutipan Ayat 6 Q.S An-Nahl/16:43.....	61



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang larangan mematahkan tulang mayit .....	61
--	----



## ABSTRAK

**Ahmad Dandi Alfandi, 2023.** *“Autopsi Jenazah dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Firman Muhammad Arif.

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kronologi kasus tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor; Untuk mengetahui tinjauan Pasal 134 (2) KUHP dan Pasal 222 KUHP terhadap penolakan autopsi tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor; Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap autopsi sebagai upaya pengungkapan kasus tindak pidana perampasan nyawa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative. Data primer yang diperoleh berasal dari hasil analisis berita, analisis hukum, dan analisis dari sumber terpercaya yang digunakan dalam bentuk teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa kematian Albar Mahdi di indikasikan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya, namun hal tersebut tidak membuat pihak keluarga korban untuk menyetujui permohonan autopsi dikarenakan mereka tidak ingin Albar Mahdi dilukai lagi. Penerapan Pasal 134 (2) KUHP dan Pasal 222 KUHP belum terlaksana dengan baik karena kurang tegasnya pihak kepolisian. Adapun dari pandangan fiqh jinayah, penganiayaan yang terjadi dikategorikan sebagai qishash pembunuhan yang balasannya dapat dibalas nyawa dengan nyawa apabila keluarga tidak memaafkan, namun hal ini dipertimbangkan dengan keputusan hakim dan hukum positif yang berlaku. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan detail sejumlah ketentuan tentang autopsi yang pada prinsipnya tindakan tersebut adalah haram, namun jika didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat dan tak ada cara lain yang bisa ditempuh maka autopsi menjadi mubah. Kebutuhan yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap autopsi adalah untuk penyelidikan kasus kematian, penelitian kedokteran atau dalam misi pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang serta dilakukan oleh pakarnya.

Implikasi atau akibat langsung dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum belum dapat di terapkan dengan optimal dikarenakan beberapa faktor dan juga upaya keterlibatan peran antara masyarakat dan penegak hukum yang belum baik dalam menegakkan ketentuan penolakan autopsi.

**Kata Kunci:** Pesantren, Penolakan, Autopsi

## ABSTRACT

**Ahmad Dandi Alfandi, 2023.** *"Autopsy of a Corpse in Disclosing a Case of Crime of Taking the Lives of Others (Case Study of the Death of a Santri at Modern Darussalam Gontor Islamic Boarding School)".* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Firman Muhammad Arif.

This study aims to: To find out the chronology of the case of the death of a student at the Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School; To find out the application of Article 222 of the Criminal Code and Article 134 (2) of the Criminal Procedure Code against the rejection of an autopsy in the case of the death of a student at the Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School; To find out the review of Islamic law on autopsies as an effort to disclose cases of criminal acts of deprivation of other people's lives. The research method used is qualitative research with the type of normative legal research. The primary data obtained comes from the results of news analysis, legal analysis, and analysis from reliable sources used in the form of descriptive analysis techniques.

The research results obtained indicated that Albar Mahdi's death was indicated as a result of abuse committed by his seniors, but this did not make the victim's family agree to the request for an autopsy because they did not want Albar Mahdi to be injured again. The application of Article 134 (2) of the Criminal Procedure Code does not have definite legal clarity regarding the rejection by the victim's family, as well as the implementation of Article 222 of the Criminal Code which has not been implemented properly due to the lack of firmness by the police. As for the viewpoint of jinayah fiqh, the persecution that occurred has fulfilled the three elements of jarimah and can be categorized as a qishash of murder whose recompense can be life for life if the family does not forgive, while the Indonesian Ulema Council (MUI) provides details on a number of provisions regarding autopsies which in principle are unlawful, but if it is based on a need justified in the Shari'a and there is no other way that can be taken then an autopsy becomes permissible. The need referred to in the fatwa of the Indonesian Ulema Council for autopsies is for the investigation of death cases, medical research or medical education missions determined by the authorized institution and carried out by experts.

The implications or direct consequences of the result indicate that the implementation of the law cannot be implemented optimally due to several factors and also efforts to involve the role of the community and law enforcers are not yet good in enforcing the provisions for refusing autopsies.

**Keywords:** Islamic boarding school, rejection, autopsy

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kasus tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur pada 22 Agustus 2022 menjadi salah satu berita yang memunculkan berbagai kejanggalan. Salah satunya adalah penyebab kematian korban yang diduga akibat penganiayaan. Beberapa media berita menyebutkan bahwa seorang santri umur 17 tahun meninggal dunia diduga dianiaya oleh seniornya yang diawali dari kegiatan pramuka, kegiatan tersebut bermula ketika korban yakni Albar Mahdi yang diamanahkan sebagai ketua panitia tidak mengembalikan alat perkemahan secara lengkap kepada seniornya, buntut dari hal tersebut seniornya pun geram dan memberikan hukuman fisik kepada korban. Setelah beberapa saat, korban tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal pada jam 6 pagi. Kasus ini kemudian ingin diurut tuntas dan direncanakan akan dilakukan autopsi oleh pihak penyidik, namun pihak keluarga yakni ibu dari korban menolak keras dengan alasan anaknya tidak ingin dibedah dan dilukai lagi, padahal kematian anaknya memerlukan autopsi guna untuk mengungkap kasus itu di persidangan.

Pengungkapan kasus tindak pidana perampasan nyawa orang lain harus membutuhkan bukti yang kuat, Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Alat-alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-

alat bukti tersebut.<sup>1</sup> Autopsi adalah salah satu bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim di ruang sidangnya dikarenakan autopsi forensik mampu menerangkan sebab akibat kematian seseorang.<sup>2</sup> Autopsi atau *Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Autopsi turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Autopsi menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>3</sup> Namun mengingat penolakan autopsi yang dilakukan oleh ibu korban telah mengabaikan ketentuan Pasal 222 KUHP yang berbunyi bahwa “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak/serendah-serendah empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>4</sup> Maka seharusnya Pasal ini dapat digunakan oleh penyidik untuk mendapatkan ruang gerak dalam melakukan autopsi.<sup>5</sup>

Penolakan autopsi juga telah dijelaskan pada Pasal 134 ayat (2) KUHP yakni bahwa “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Sapta Artha Jaya; Jakarta, 1996), 262.

<sup>2</sup>Mohd. Yusuf Daeng M, Geofani Miltthree Saragih, and Fadly YD, “Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Perampasan nyawa orang lain,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 1–27, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>.

<sup>3</sup>Dedi Afandi, *Visum et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, ed. Dedi Afandi, 2nd ed. (Riau: Fakultas Kedokteran Riau, 2017), <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Dedi-Afandi.-Visum-et-repertum-Ed-2.pdf>.

<sup>4</sup>Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>5</sup>Rizka Lutfitaningtyas and Pudji Astuti, “Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Di Otopsi Di Polrestabes Surabaya,” 2020.

tersebut”<sup>6</sup>. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa penyidik diwajibkan menjelaskan secara rinci dan memberikan pemahaman kepada keluarga korban tentang tujuan dilakukannya pembedahan tersebut. Namun jika penjelasan yang disampaikan tidak kunjung diterima oleh keluarga korban dan tetap menolak pelaksanaan otopsi maka tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur hal itu.

Pengungkapan kasus tindak pidana perampasan nyawa orang lain melalui autopsi hanya dapat berjalan lancar apabila keluarga korban menyetujui pelaksanaan autopsi. Namun faktanya banyak keluarga korban yang menolak permohonan autopsi dengan berbagai alasan. Salah satu contohnya keluarga yang menolak hanya akan dibuatkan surat pernyataan penolakan autopsi.

Efektifitas Pasal 222 KUHP menjadi sebuah tanda tanya, hukum dibuat sebagai seperangkat aturan yang tersusun dalam suatu sistem tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikalukakan dan terdapat sanksi hukum yang bersifat memaksa atas pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dalam konteks penerapan sanksi hukum, diperlukan instrument berupa pidanaan bagi siapapun yang terbukti telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum<sup>7</sup> termasuk salah satunya sanksi dalam mengabaikan ketentuan dari Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Lain halnya jika kita melihat dari sudut pandang agama, sebagian besar kaum Yahudi memiliki keberatan yang kuat terhadap autopsi, sedangkan agama Hindu, Budha, dan Kristen mungkin memiliki keberatan dengan tingkatan mulai

---

<sup>6</sup> Pasal 134 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi*, ed. Mukhtaram Ayyubi, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

dari yang ringan hingga sedang. Sementara Islam tidak memberikan jawaban konkrit tentang praktik autopsi.<sup>8</sup> Namun beberapa ulama berpendapat bahwa autopsi bedah mayat dilarang karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatan mayat. tapi, ada beberapa ulama lainnya yang membenarkan autopsi forensik dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat (mashalih mursalah) baik di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan darurat atau mendesak maka diperbolehkan.<sup>9</sup> Beberapa ulama menolak pelaksanaan autopsi karena mendasarkan pendapatnya kepada sebuah hadist yang menjelaskan bahwa manusia yang tidak bernyawa (mayat) bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh manusia yang bernyawa. Dalam sebuah hadist diriwayatkan, sahabat nabi menemukan tulang manusia dan ia mematahkannya, kemudian Nabi melarangnya, Lalu beliau bersabda bahwa:

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

Artinya:

Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya hidup-hidup [HR. Abu Daud].<sup>10</sup>

Akhirnya peneliti tertarik untuk menulis sebuah penelitian yang berjudul “Autopsi Jenazah dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri di Pondok Pesantren

<sup>8</sup>Muhammad Habiburrahman and Aria Yudhistira, “Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, Dan Medikolegal,” *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 5, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.26880/jeki.v5i1.52>.ISSN.

<sup>9</sup>Muhammad Hatta and Srimulyani Zulfan, “Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 27–52, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v1i1.27-52>.

<sup>10</sup> Abu Utsman Kharisman, Syarh Kitab Al-Janaiz Min Bulughil Maram, “Dosa mematahkan tulang mayit” (salafy; bagian 8,2013)

Modern Gontor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menemukan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor?
2. Bagaimana tinjauan Pasal 222 KUHP dan Pasal 134 (2) KUHAP terhadap penolakan autopsi tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap autopsi sebagai upaya pengungkapan kasus tindak pidana perampasan nyawa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami kronologi kasus tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor.
2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan Pasal 222 KUHP dan Pasal 134 (2) KUHAP terhadap penolakan autopsi tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor
3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap autopsi sebagai upaya pengungkapan kasus tindak pidana perampasan nyawa.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan bahan masukan untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan autopsi atau *Visum Et Repertum* pada kasus tindak pidana perampasan nyawa orang lain.

### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pelajar, masyarakat sekitar, dan aparat penegak hukum.

- a. Bagi pelajar dan peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait masalah autopsi pada kasus tindak pidana perampasan nyawa orang lain.
- b. Bagi masyarakat sekitar, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pedoman yang menambah pengetahuan dan edukasi tentang pentingnya hasil autopsi sebagai salah satu bukti penguat di pengadilan dalam mengungkap kasus tindak pidana perampasan nyawa orang lain.
- c. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan masukan melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian pemeriksaan kasus tindak pidana perampasan nyawa orang lain dengan proses autopsi atau visum bedah mayat sebagai alat bukti.

## E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berfokus pada judul “Autopsi Jenazah dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Perihal autopsi forensik telah dibahas pada beberapa karya ilmiah, namun demikian, sebagai bahan kajian, peneliti memandang perlu untuk menyertakan beberapa tulisan yang membedakan tulisan konseptual ini dengan penulis terdahulu.

Adapun literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan perbandingan apakah terdapat kesamaan guna menghindari terjadinya kesamaan dan pengulangan media, metode kajian data yang telah ditentukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Widowati, Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, dan Godeliva Ayudyana Suyudi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul ***“Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”***. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Pasal 222, KUHP Pasal 133 dan Pasal 134, UU Kesehatan Pasal 122, Instruksi Kapolri Tahun 1975, dan SE Menkes Tahun 2001, merupakan ketentuan hukum mengenai autopsi forensik. Namun demikian, ketentuan adanya pemberitahuan dari penyidik pada pihak keluarga korban untuk pelaksanaan autopsi forensik, merupakan kendala tersendiri dalam implementasinya; dan sebagai sumber hukum pidana formil, KUHP tidak memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan autopsi forensik apabila ada penolakan dari pihak keluarga korban. Sebagai tindak pidana yang

diformulasikan secara materiil, autopsi forensik sangat penting untuk memastikan penyebab kematian, karena akibat kematian merupakan unsur tindak pidana.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu fokus membahas peranan penting autopsi, sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan yuridis, tinjauan hukum Islam, dan konsekuensi penolakan autopsi.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Lutfitaningtyas dan Pudji Astuti dengan judul ***“Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Di Autopsi Di Polrestabes Surabaya”***. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses acara pidana Pasal 222 Juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk diAutopsi pada kematian yang tidak wajar di Polrestabes Surabaya belum dapat ditegakkan dengan sempurna mengingat pelaksanaan Autopsi atau bedah mayat terhadap jenazah yang mati secara tidak wajar belum berfungsi secara efektif karena adanya berbagai kendala.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek kajian yang akan dibahas, objek penelitian terdahulu adalah kasus penolakan autopsi di Polrestabes Surabaya sedangkan penelitian ini akan fokus pada

---

<sup>11</sup>Widowati et al., “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar” 6, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18> Open access at: <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>.

<sup>12</sup>Lutfitaningtyas and Astuti, “Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Di Autopsi Di Polrestabes Surabaya.”

penolakan autopsi kasus tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Gontor.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ramadhan Handayani dan Nobert Tanto Handayani mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara. Dengan judul penelitian ***“Gambaran alasan penolakan maupun persetujuan dan tingkat pengetahuan terhadap otopsi forensik pada masyarakat Kecamatan Bangko dan Bangko Barat”***<sup>13</sup>. Hasil studi didapatkan sebagian besar alasan persetujuan otopsi forensik adalah untuk mengetahui motif atau penyebab kematian pada korban pembunuhan (32,2%), korban bunuh diri (22,7%), dan korban kecelakaan (22%), alasan penolakan otopsi forensik adalah tidak sesuai/larangan agama dan berdosa pada korban pembunuhan (12,7%), korban bunuh diri (12,9%), dan korban kecelakaan (14%), dengan sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang (58,9%).<sup>14</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu terfokus pada alasan persetujuan dan penolakan autopsi, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada tinjauan hukum positif dan tinjauan hukum islam.

Meskipun penelitian diatas telah mengkaji Autopsi di beberapa tulisan karya ilmiah mereka, namun peneliti kali ini akan mencoba melengkapi tulisan yang telah ada sebelumnya. Beberapa diantaranya peneliti akan membahas tinjauan

---

<sup>13</sup> Fitria Ramadhana Handayani and Norbert Tanto Harjadi, “Gambaran Alasan Penolakan Maupun Persetujuan Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Otopsi Forensik Pada Masyarakat Kecamatan Bangko Dan Bangko Barat,” *Tarumanagara Medical Journal* 3, no. 1 (2020): 63–72, <https://journal.untar.ac.id/index.php/tmj/article/view/9727>.

<sup>14</sup>Hatta and Zulfan, “Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.”

hukum positif dan hukum Islam terhadap Autopsi, tak hanya itu peneliti juga akan menggali kasus tewasnya Albar Mahdi di pondok pesantren modern Darussalam Gontor dan menghubungkan kasus tersebut dengan judul yang diangkat pada penelitian ini.

## **F. Deskripsi Teori**

### **1. Autopsi Jenazah**

#### **a. Pengertian Autopsi**

Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, serta melakukan interpretasi dan mencari hubungan atas penemuan tersebut untuk menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.<sup>15</sup>

#### **b. Klasifikasi Autopsi**

- 1) Autopsi klinik. Dilakukan pada pasien yang meninggal yang sebelumnya pasien menderita penyakit dan dirawat dirumah sakit, lalu meninggal. Tujuannya ialah menentukan sebab pasti kematian, menentukan apakah diagnosis klinik yang dibuat selama perawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan post mortem (evaluasi diagnosis pre dan pasca kematian), mengamati proses perjalanan penyakit dan efektivitas pengobatan yang

---

<sup>15</sup>Na sib Manggolo and Asan Petrus, "Teknik Autopsy Pada Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua" (Universitas Sumatera Utara, 2022), dupakdosen.usu.ac.id.

telah diberikan, bermanfaat sebagai pencegahan dalam menghadapi penyakit yang serupa dikemudian hari.

- 2) Autopsi forensik/medicolegal. Dilakukan terhadap mayat berdasarkan atas permintaan penyidik yang berwenang sehubungan dengan adanya penyidikan dalam perkara pidana yang menyebabkan korban meninggal. Biasanya dilakukan pada kematian yang tidak wajar seperti Perampasan nyawa orang lain, bunuh diri, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, keracunan, kematian mendadak dan kematian yang tidak diketahui atau mencurigakan penyebabnya. Autopsy jenis ini paling banyak dilakukan di Indonesia karena diperlukan untuk membantu penegak hukum, pemeriksaan jenazah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dokter bila diminta oleh penyidik.
- 3) Autopsi anatomi. Dilakukan untuk kepentingan ilmu kedokteran di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. Prosedur ini hanya dapat dilakukan pada mayat tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya, atau berdasarkan persetujuan tertulis, orang bersangkutan semasa hidup atau keluarganya.

## **2. Tindak Pidana Perampasan Nyawa Orang Lain**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang,

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>16</sup> Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- 1) Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana;
- 2) Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
- 3) Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing masing memiliki arti:

- 1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum.
- 2) Baar diartikan sbagai dapat dan boleh.
- 3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian Strafaarfeit, seperti Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menyebut “Strafbbaarfeit” sebagai delik, memberikan defenisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

Selanjutnya S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan)

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, (Rangkang Education: Yogyakarta. 2012), 18.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69.

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari Strafaarfeit, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidanan tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai Strafaarfeit dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Perampasan Nyawa Orang Lain**

Pada Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>18</sup> Secara umum Pengertian perampasan nyawa orang lain adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>19</sup> Perampasan nyawa orang lain (al-qatl) adalah salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 tentang tindak pidana perampasan nyawa orang lain

<sup>19</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007 ), 24.

dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana perampasan nyawa orang lain (al-qatl) disebut juga dengan al- jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia). Ulama fikih mendefinisikan perampasan nyawa orang lain merupakan Perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Menurut Wakban Zuhaili perampasan nyawa orang lain adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang . Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa perampasan nyawa orang lain adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>20</sup>

### c. Macam-Macam Tindak Pidana Perampasan Nyawa Orang Lain

Adapun tindak pidana Perampasan nyawa orang lain yang diatur dalam KUHP dibedakan atas beberapa macam, diantaranya:

1. Perampasan nyawa biasa (Pasal 338)
2. Perampasan nyawa dengan pemberatan (Pasal 339)
3. Perampasan nyawa berencana (Pasal 340)
4. Perampasan nyawa bayi oleh ibunya (Pasal 341)
5. Perampasan nyawa bayi berencana (Pasal 342)
6. Perampasan nyawa atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
7. Membujuk /membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345)
8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346)
9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347)

---


<sup>20</sup>Imaning Yusuf, “Perampasan nyawa orang lain Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 01–12, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/119>.

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348)
11. Dokter/Bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)<sup>21</sup>

### G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model atau gambaran berupa konsep yang di dalamnya berisi penjelasan tentang suatu hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir juga bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui kemana arah tujuan penelitiannya. sehingga dengan mudah mengatasi permasalahan agar dapat mengetahui hasil penelitian ini. berdasarkan hal tersebut maka peneliti memberikan gambaran kerangka pikir dalam bentuk bagan sebagai berikut.

**Tabel 1.1.** Kerangka Berpikir



Kerangka pikir di atas telah menjelaskan secara singkat dan sederhana

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

mengenai arah dan tujuan penelitian ini. Pada kerangka pikir tersebut menggambarkan variabel yang saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Yakni pertama, pada Pasal 222 KUHP dijelaskan bahwa Pasal ini merupakan bentuk penegasan tentang sanksi pelaku penolakan autopsi yang pada hakikatnya belum terealisasi karena pihak penyidik belum mampu memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menolak autopsi.

Kedua isi dari Pasal 134 (2) KUHP : “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”<sup>22</sup>. Maknanya penyidik diwajibkan menjelaskan secara rinci kepada keluarga korban tentang tujuan dilakukannya autopsi. Namun jika penjelasan yang disampaikan oleh penyidik tidak kunjung diterima oleh keluarga korban dan tetap menolak pelaksanaan otopsi maka tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

Ketiga, peneliti mencoba untuk mengaitkan kasus tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Gontor sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Keempat, peneliti juga akan mencoba mengulas tinjauan yuridis dan tinjauan hukum Islam terhadap autopsi jenazah yang nantinya akan mengarah kepada hasil penelitian yang diinginkan.

## **H. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang didasarkan pada fakta sosial dan alamiah (naturalistik) dengan peneliti sebagai

---

<sup>22</sup> Kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 134 ayat (2)

instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif. Berdasarkan pada pengertian di atas ada beberapa kata kunci, yakni penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan fakta sosial yang alamiah. Hal tersebut berarti bahwa obyek penelitian tidak dapat dipaksakan seperti kemauan peneliti namun peneliti yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian karena bersifat alamiah atau naturalistik. Ciri berikutnya adalah peneliti sebagai instrumen penelitian yang berarti peneliti sendiri yang bisa menentukan kedalaman materi penelitian dan keabsahan data yang diperoleh serta dapat menentukan selesai tidaknya sebuah penelitian.<sup>23</sup> Penelitian metode kualitatif dianggap peneliti cukup sesuai dengan penelitian ini dikarenakan berbagai sumber data yang diperoleh berasal dari karya ilmiah yang nantinya akan berguna dalam menggambarkan kondisi penelitian secara naratif.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya terfokus pada bahan penelitian yang bersifat sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Sigit Hermawan and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. Sigit Hermawan and Amirullah, edisi 1 (Malang: Media Nusa Creative, 2016), <https://books.google.co.id/books>

<sup>24</sup>Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97, [https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf).

## **I. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada objek kajian yang akan diteliti. Pada penelitian ini fokus penelitian diarahkan pada kronologi kasus tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang dikaitkan dengan penjelasan autopsi pada Pasal 134 (2) KUHP dan sanksi pidana penolakan autopsi pada Pasal 222 KUHP. Setelah itu peneliti mencoba mengidentifikasi hukum Islam yang berfokus pada Fiqih Jinayah dalam kaitannya dengan jarimah peganiayan berujung kematian dan apakah ada unsur jarimah pada penolakan autopsi.

## **J. Defenisi Istilah**

Definisi istilah adalah suatu penjelasan yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti, yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang meliputi pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, serta melakukan interpretasi dan mencari hubungan atas penemuan tersebut untuk menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Manggoloi dan Petrus, "Teknik Autopsy Pada Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua."

- 2) Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren.
- 3) Pesantren Adalah sebuah asrama pendidikan islam tradisional dimana para siswa atau santrinya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai.<sup>26</sup>
- 4) Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- 5) Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>27</sup>
- 6) Mayat adalah tubuh tanpa nyawa.
- 7) Perampasan nyawa orang lain adalah kejadian menghilangkan nyawa seseorang.
- 8) Penyidik adalah pihak kepolisian yang dapat mengajukan permohonan Autopsi bedah mayat di Ahli Forensik atau Dokter.
- 9) Ahli forensik adalah dokter spesialis yang memiliki kemampuan mengelola barang bukti medis berupa benda-benda biologis manusia yang hidup maupun

---

<sup>26</sup>Fillah Fithra Dieny, A. Fahmy Arif Tsani, and Firdananda Fikri Jauharany, *Buku Pintar Santri Bebas Anemia*, ed. Fillah Fithra Dieny, A. Fahmy Arif Tsani, and Firdananda Fikri Jauharany, 1st ed. (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2021), [https://doc-pak.undip.ac.id/11054/1/BUKUPINTAR\\_SantriBebasAnemia\\_FillahFD.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/11054/1/BUKUPINTAR_SantriBebasAnemia_FillahFD.pdf).

<sup>27</sup> Aflanie, Iwan dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2017).

yang sudah meninggal dunia untuk dijadikan alat bukti hukum, termasuk melacak bagian-bagian tubuh untuk kepentingan identifikasi.

## **K. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa berita dari media televisi tentang tewasnya santri di Pondok Pesantren Gontor. Adapun bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau putusan pengadilan.<sup>28</sup>

### 2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data yang bersifat sekunder dengan menganalisis dan mengidentifikasi setiap data yang diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber informasi ilmiah lainnya.

## **L. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

Secara umum, peneliti mencoba menggunakan Kepustakaan dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti merasa bahwa dengan

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Fajar Interpretama Offset, 1st ed. (Jakarta: Kencana Media Group, 2007).

menganalisis dan mengidentifikasi dokumen yang merupakan hasil catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, peraturan, dan lain sebagainya. Maka kredibilitas penelitian ini akan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, peneliti juga mengkombinasikan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, yang diharapkan mampu menerima arahan, saran, atau masukan yang berguna bagi penelitian ini.

#### **M. Teknik Analisis Data**

Langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain, analisis ini sendiri akan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Mereduksi (merangkum data) merupakan kegiatan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya, serta membuang yang tidak perlu. Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mereduksi data yang sudah diperoleh dari analisis kajian pustaka berupa buku, jurnal, dan juga dengan analisis kegiatan wawancara yang nantinya akan dilakukan pada penelitian ini.
2. Penyajian data dilakukan dalam uraian singkat, bagan hubungan antara kategori dan sejenisnya secara naratif. Penyajian data yang telah diperoleh dimaksudkan kedalam sejumlah matrik atau daftar kategori setiap data yang didapat.
3. Penarikan kesimpulan berupa penemuan baru yang belum pernah ada. Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih

berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data hasil wawancara dan kajian pustaka dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mampu menjawab dari semua rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun bisa saja tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalahnya dapat berubah secara fleksibel. Bila proses siklus interaktif ini berjalan dengan kontinu dan baik, maka peneliti menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.



## **BAB II**

### **KRONOLOGI KASUS TEWASNYA ALBAR MAHDI DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR**

#### **A. Konflik Antara Albar Mahdi dan Seniornya**

Penganiayaan berujung kematian yang menimpa Albar Mahdi yaitu seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor diawali pada kegiatan pramuka, kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 11-12 Agustus 2022 yang diikuti oleh sekitar 500 santri, termasuk Albar Mahdi yang saat itu diamanahkan sebagai ketua panitia. Kemudian kegiatan perkemahan dilanjutkan lagi pada tanggal 18-19 Agustus 2022 di Desa Wilangan Kecamatan Sambit, Ponorogo. Lalu pada tanggal 20 Agustus 2022 seluruh santri pulang ke pondok dan dilakukan pengembalian dan pengecekan perlengkapan kemah. Albar Mahdi yang saat itu menjadi ketua panitia diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan barang pinjaman perkemahan dan menyimpannya di gudang. Namun pada tanggal 21 Agustus 2022, senior Albar Mahdi melakukan pengecekan ulang dan di dapati ada beberapa perlengkapan perkemahan yang rusak dan belum dikembalikan. Mengetahui hal itu, maka senior tersebut membuat surat panggilan kepada Albar Mahdi dan rekannya (RM dan NS) agar menghadap ke pengurus Perlengkapan perkemahan di hari Senin, 22 Agustus 2022.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Reza Aditya, Tim Kumparan News, “*kronologi sadisnya santri gontor aniaya albar mahdi*”, 12 September 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-sadisnya-santri-gontor-aniaya-albar-mahdi-dada-ditendang-kaki-dipukul-1yqV8bMwayK>, diakses 10 Mei 2023.

Saat menghadap ke pengurus perlengkapan perkemahan, Albar Mahdi bersama dua rekan temannya (RM dan NS) di evaluasi terkait barang perkemahan yang hilang dan rusak. Tetapi dikarenakan Albar Mahdi bersama dua rekan temannya tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang hilang, maka pengurus perlengkapan perkemahan yakni senior dari Albar Mahdi memberikan tindakan hukuman kepada mereka.

Para senior itu mula-mula memukul Albar Mahdi dengan patahan tongkat pramuka ke bagian kaki dan juga melakukan pukulan tangan kosong ke bagian dada Albar Mahdi, tak sampai disitu salah seorang senior melakukan tendangan kencang tepat di dada Albar Mahdi.<sup>30</sup> Bahkan kedua rekan teman Albar Mahdi yang saat ikut menghadap juga diberikan hukuman fisik. Akan tetapi Albar Mahdi yang saat itu menerima hukuman yang cukup keras dan langsung tepat di bagian dada dimana titik tersebut merupakan bagian berbahaya bagi hidup dan matinya seseorang, tentu membuat Albar Mahdi tidak mampu menahannya dan jatuh tidak sadarkan diri.

## **B. Meninggalnya Albar Mahdi**

Albar Mahdi merupakan santri dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor kelas XI (setingkat SMA) yang dianiaya oleh dua orang seniornya (MFA dan IH). Albar Mahdi dianiaya dengan hukuman fisik yang cukup keras yang membuat Albar Mahdi jatuh tidak sadarkan diri. Pada saat itu, kedua rekan temannya membawa Albar Mahdi ke Intalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Yasyfin Pondok Pesantren Modern Gontor, setibanya di IGD, Korban langsung

---

<sup>30</sup>Era Neizma Widya, "Kronologi Santri Albar Mahdi Tewas, Pihak Gontor Sampaikan Duka Dan PermintaanMaaf", SindoNews, 7 September 2022, <https://daerah.sindonews.com/read/879017/720/kronologi-santri-albar-mahdi-tewas-pihak-gontor-sampaikan-duka-dan-permintaan-maaf-1662556187>, diakses 10 mei 2023.

diterima petugas medis dan diperiksa. Beberapa saat setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis yang menangani Albar Mahdi, diketahui bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pada saat itu pihak pimpinan pondok pesantren kemudian menangani jenazah korban dan langsung dishalatkan, lalu pada pukul 14.00 WIB keluarga korban dikabarkan bahwa Albar Mahdi telah meninggal dunia. Kemudian, pihak pondok mengantarkan jenazah melalui jalur darat untuk diserahkan ke keluarga di Kota Palembang Sumatera Selatan.<sup>31</sup>

Pernyataan awal yang disampaikan oleh pihak Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor mengatakan bahwa kematian Albar Mahdi lantaran terjatuh akibat kelelahan setelah mengikuti kegiatan perkemahan di beberapa lokasi berbeda. Pihak keluarga lalu menerima pernyataan yang disampaikan oleh pihak pimpinan pesantren dan menerima jenazah korban untuk dilakukan proses perawatan jenazah. Namun, menjelang proses perawatan jenazah yakni pada saat proses pemasangan kain kafan darah tiba-tiba keluar dari telinga dan hidung korban. Melihat hal ini pihak keluarga curiga mungkin ada penyebab lain yang membuat korban meninggal dunia yang dimana pihak pimpinan pondok pesantren mencoba menutupi kejanggalan tersebut.

Pihak keluarga mencoba untuk mengungkap kasus kematian yang terjadi pada Albar Mahdi, beberapa kejanggalan yang ditemukan menjadikan keluarga korban cukup yakin bahwa korban tidak meninggal karena kelelahan seperti yang disampaikan pihak pimpinan pondok pesantren. Ibu korban yang bernama soimah

---

<sup>31</sup> Yudianto Nugraha, "fakta Baru Kasus Meninggalnya Santri Gontor, Diawali Dari Kegiatan Pramuka". *PikiranRakyat*, 8 September 2022 <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015461077/fakta-baru-kasus-meninggalnya-santri-gontor-kronologi-lengkap-penganiayaan-diawali-dari-kegiatan-pramuka>, diakses 10 mei 2023

juga heran atas kematian anaknya, pasalnya sepengetahuan dirinya anaknya tidak memiliki riwayat penyakit. Tak hanya itu kejanggalan seperti darah yang keluar dari hidung dan telinga korban sehingga kain kafan harus diganti sebanyak dua kali semakin membuat pihak keluarga yakin ada yang ingin ditutupi oleh pihak pesantren. Pihak keluarga sebenarnya mengaku sudah mengikhlaskan kepergian Albar Mahdi dengan catatan pihak pondok pesantren bisa mengungkap dan menjelaskan kronologi sebenarnya. Namun, dua minggu usai kematian, tidak ada kejelasan dari pihak pondok pesantren.

Ketidajelasan penyebab kematian yang dialami oleh Albar Mahdi seorang santri yang berumur 17 tahun di Pondok Pesantren Modern Gontor memunculkan berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah apa yang menyebabkan santri tersebut meninggal dunia. Jika melihat pernyataan dari pimpinan pesantren bahwa korban sakit, lalu mengapa ada darah yang keluar dari tubuh korban saat pemasangan kain kafan? Guna mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan autopsi.

### **C. Penolakan Autopsi Albar Mahdi**

Pihak pimpinan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor kemudian menanggapi adanya darah yang keluar dari hidung dan telinga korban, Pimpinan Pondok Pesantren melayangkan surat permintaan penyelidikan kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan dari pihak pimpinan pesantren, pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Pada Rabu, 7 September 2022 pihak kepolisian sudah memeriksa 16 saksi, mulai dari korban sesama santri, ustadz pengasuh pondok pesantren, hingga dokter yang memberi perawatan pada

korban sebelum dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya dari hasil olah tempat kejadian perkara polisi juga menyita beberapa alat bukti berupa pentungan, air mineral, minyak kayu putih dan becak yang digunakan untuk membawa korban ke rumah sakit. Setelah itu pihak kepolisian juga merencanakan akan melakukan autopsi bedah mayat kepada korban dan permohonan tersebut disampaikan kepada keluarga korban.

Mendapatkan pemberitahuan bahwa akan dilakukan autopsi dari pihak kepolisian guna mengetahui penyebab kematian Albar Mahdi dan menjawab berbagai kejanggalan dari adanya luka lebam dan darah yang keluar dari hidung dan telinga korban maka tentu autopsi mejadi jalan salah satunya untuk mengetahui penyebab dari luka-luka tersebut, akan tetapi ketika permohonan autopsi disampaikan kepada keluarga korban utamanya kepada ibu Albar Mahdi, Ibu dari korban menolak permohonan autopsi tersebut dengan alasan anaknya tidak ingin dibedah dan dilukai lagi.<sup>32</sup>

Perlindungan dan bantuan bagi korban tindak pidana adalah hal mendesak dan penting untuk segera di implementasikan. Minimnya pemberian perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana, justru memberi sumbangsih besar bagi merosotnya kualitas penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam proses persidangan terhadap suatu perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat terungkapnya suatu peristiwa pidana.<sup>33</sup>Korban kejahatan tidak hanya

---

<sup>32</sup> Prima Syahbana, "Autopsi Jenazah Santri Gontor Masih Perlu Persetujuan Keluarga", DetikSumut, 7 September 2022, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6277351/autopsi-jenazah-santri-gontor-masih-tunggu-persetujuan-keluarga>, diakses 10 mei 2023.

<sup>33</sup> Hasmiah Hamid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia," *Ecosystem* 16, no. 2 (2016): 270–88, journal.unibos.ac.id.

sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi.<sup>34</sup>

Penganiayaan yang berujung pada kematian memungkinkan korban memiliki hak lain yang timbul atas hilangnya nyawa pada dirinya. Hak tersebut tak lain adalah beralihnya kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan hukum atas pidana yang terjadi pada dirinya beralih kepada keluarga korban, dalam artian perpindahan hak itu memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk mengajukan penyelidikan atas kasus hilangnya nyawa pada diri korban. Tak sampai disitu, jika ditelaah secara lebih lanjut. Keluarga korban juga mempunyai hak untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan tindakan autopsi bedah mayat pada diri korban. Tewasnya Albar Mahdi yang diakibatkan oleh hukuman fisik yang diberikan oleh seniornya membuat Albar Mahdi memiliki hak untuk memberikan kewenangan penuh kepada keluarganya untuk melakukan tindakan hukum. Peralihan hak ini merupakan bentuk tercapainya keadilan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dan memberikan efek sanksi pidana kepada pelaku pembunuhan Albar Mahdi.

Kesempatan keluarga Albar Mahdi melakukan tindakan hukum berakhir pada penolakan autopsi yang diajukan oleh pihak penyidik, pada hakikatnya penolakan autopsi bedah mayat yang dilakukan oleh keluarga korban tidak memiliki kekuatan hukum, karena ketentuan mengenai penolakan keluarga korban tidak

---

<sup>34</sup>Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara" Vol. 1 No. 1, Summer 2015, hal. 83

diatur secara lebih lanjut ataupun secara lebih jelas dalam rumusan Pasal 134 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP hanya mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan pemahaman dengan sejas-jelasnya maksud akan dilakukannya autopsi bedah mayat tersebut.



### **BAB III**

## **TINJAUAN PASAL 134 (2) KUHAP DAN PASAL 222 KUHP TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI TEWASNYA ALBAR MAHDI DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR**

### **A. Peraturan Autopsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Perampasan Nyawa**

Kemajuan bidang teknologi saat ini telah masuk ke seluruh sendi kehidupan termasuk dalam upaya keamanan, keadilan, dan kesehatan yang dalam hal ini adalah kemajuan teknologi dalam bidang ilmu forensik kedokteran. Ilmu forensik saat ini sangat diperlukan dalam melakukan visum (pemeriksaan mayat bagian luar) dan autopsi (pemeriksaan mayat bagian organ dalam). Pada kasus kematian seseorang yang meninggal secara tidak wajar dibutuhkan seorang Ahli ilmu forensik dalam melakukan visum maupun autopsi dalam mengungkap penyebab kematian seseorang.

Autopsi menjadi salah satu upaya pembuktian yang dapat digunakan oleh pihak keluarga yang mencari kebenaran atas pembunuhan yang terjadi pada salah satu anggota keluarganya. Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau cedera, melakukan interpretasi atau penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara<sup>35</sup>. beberapa peraturan yang didalamnya meliputi hal-hal yang sekaitan dengan autopsi antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Penyidik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan, wajib bagi penyidik untuk meminta dokter atau ahli

---

<sup>35</sup>Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

forensik untuk mengungkap suatu kematian di tempat perkara. Hal ini harus memperhatikan dan sesuai dengan KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian 13 Tahun 1961 atau sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal 224 KUHAP dapat dikenakan hukuman. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diminta penjelasan atau keterangannya tentang sebab terjadinya kematian yang sedang diselidiki.

## 2. Pasal 65 KUHAP

Pasal ini menyatakan bahwa :“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”<sup>36</sup>. Yang dapat mengajukan ahli atau dokter dalam hal pemberian keterangan ahli yang menurutnya lebih baik untuk ajukan (diinginkan oleh tersangka atau terdakwa). Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan secara mandiri atau kuasa hukumnya. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang dianggap oleh pihak yang meminta sebagai dokter atau ahli autopsi forensik yang dipercayakan.

## 3. Pasal 108 ayat (3) KUHAP

---

<sup>36</sup> Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidikan dan penyidikan. Penjelasan: Pegawai negeri dalam pembahasan ini adalah dokter yang menangani suatu autopsi misalnya. Dokter yang telah melakukan autopsi (melaksanakan tugasnya), apabila terjadi keraguan terjadinya ada tanda-tanda kematian akibat pembunuhan yang merupakan tindak pidana, dokter tersebut wajib melaporkannya kepada penyelidik dan penyidik. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya apabila menilai terdapat kejanggalan mengenai hal yang sedang diperiksa, wajib melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak penyelidik dan penyidik.

#### 4. Pasal 120 KUHAP

- a) Dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- b) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengungkapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaikbaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.<sup>37</sup>

Penyidik dapat meminta dokter atau ahli forensik apabila dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini adalah tindak

---

<sup>37</sup> Pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

pidana pembunuhan. Sebelum ahli atau dokter menyampaikan keahliannya, sebelumnya wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji di depan penyidik. Dalam hal penyampaian keahlian atau keterangannya, dokter dapat tidak memberitahukan tentang suatu hal apabila dianggap merupakan rahasia yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib mengucapkan sumpah sebelum menyampaikan keterangan atau penjelasan tentang suatu hal yang diminta kepadanya di depan penyidik. Apabila suatu hal tertentu merupakan rahasia yang secara kode etik profesi dan hal lainnya yang beralasan secara hukum tidak dapat disampaikan, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk tidak menyampaikannya.

#### 5. Pasal 133 KUHAP

Penyidik dalam hal untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Penjelasan: Penyidik dapat meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya guna kepentingan peradilan. Dengan demikian, penyidik meminta dokter atau ahli autopsi forensik untuk menyampaikan keterangan dan keahliannya tentang suatu hal yang berkenaan dengan tindak pidana.<sup>38</sup>

#### 6. Pasal 134 KUHAP

---

<sup>38</sup> Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan dahulu kepada keluarga korban”. Penjelasan: Penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga korban (mayat) sebelum dilakukannya autopsi. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik sebelum melakukan autopsi wajib untuk mengkonfirmasi kepada penyidik apakah telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga korban.<sup>39</sup>

#### 7. Pasal 135 KUHAP

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini (KUHAP<sup>40</sup>). Dalam perencanaan akan dilakukannya penggalian mayat oleh penyidik untuk mencari tahu sebab kematian, perlu untuk meminta keterangan ahli baik ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya yang berkenaan dengan autopsi forensik yang dimana nantinya hasil keterangan ahli tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana nantinya isi dari keterangan ahli tersebut harus berisi tentang rekomendasi pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Dalam pelaksanaan bedah mayat, sebelumnya penyidik harus memberitahukannya kepada pihak keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan penjelasan bagian Pasal 134 KUHAP.

#### 8. Pasal 170 KUHAP

---

<sup>39</sup> Pasal 134 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>40</sup> Pasal 135 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- a) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- b) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.<sup>41</sup>

Seperti yang telah ditegaskan pada Pasal 120 ayat (2) KUHAP, bahwa dokter atau ahli yang ditugaskan boleh untuk menjaga rahasia selama itu adalah tentang hal-hal yang pada dasarnya tidak boleh disampaikan. Sah atau tidaknya permintaan tersebut ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat menyembunyikan hal-hal yang dianggap rahasia secara kode etik atau dasar hukum lainnya.<sup>42</sup>

#### 9. Pasal 180 KUHAP

- a) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- b) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum untuk terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- c) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);

---

<sup>41</sup> Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>42</sup> Pasal 120 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- d) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berasal dari instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.<sup>43</sup>

Pada saat di dalam persidangan, hakim dapat meminta kepada ahli untuk menghadirkan bahan baru yang bertujuan untuk menerangkan hal yang berkenaan dengan keahlian yang disampaikan oleh ahli. Pada saat timbul penilaian dari pihak terdakwa atau penasihat hukum keberatan atas keterangan yang telah disampaikan oleh ahli, untuk menegaskan hal tersebut hakim dapat meminta ahli untuk melakukan penegasan ulang terhadap hal yang dianggap oleh terdakwa atau penasihat hukum (pengkajian ulang/penelitian ulang). Apabila dibutuhkan, hakim dapat mengajukan untuk dilakukan pengkajian atau penelitian ulang. Untuk meningkatkan dan menjaga kemurnian dari hasil pengkajian ulang, maka dalam hal pengkajian atau penelitian ulang harus mengikutsertakan pihak yang berwenang dari instansi lain. Dengan demikian, ahli autopsi forensik dapat memenuhi hal-hal yang dimintakan oleh hakim dengan tujuan untuk mempertegas atau memperkuat argument seputar keahlian yang telah disampaikan oleh dokter atau ahli autopsi forensik. Dalam hal dokter atau ahli autopsi forensik melakukan pengkajian atau penelitian ulang, dokter atau ahli autopsi forensik dari instansi lain (dari dokter atau ahli autopsi forensik instansi sebelumnya) wajib diikut sertakan.

---

<sup>43</sup> Pasal 180 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

#### 10. Pasal 184 KUHAP

Alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. mengenai alat bukti di dalam KUHAP dokter atau ahli autopsi forensik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat.<sup>44</sup>

#### 11. Pasal 186 KUHAP

Keterangan ahli ialah keterangan yang disampaikan di dalam persidangan perkara terkait. Dengan demikian, keterangan ahli yang disampaikan oleh dokter atau ahli autopsi forensik adalah yang disampaikan di dalam persidangan.<sup>45</sup>

#### 12. Pasal 222 KUHAP

Pasal ini menyebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>46</sup> Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan mayat (autopsi forensik) terdapat tindakan menghalang-halangi dari pihak-pihak yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menggagalkan pelaksanaan autopsi forensik, maka dapat dijatuhkan pidana dengan ancaman maksimal sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik yang melaksanakan pemeriksaan mayat apabila dianggap ada pihak yang

---

<sup>44</sup> Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>45</sup> Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>46</sup> Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

menghalang-halangi atau bahkan ingin menggagalkan tindakan autopsi forensik terhadap mayat, dokter atau ahli autopsi forensik dapat melaporkan hal tersebut kepihak berwajib agar segera diproses.

### 13. Pasal 224 KUHP

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- a) Dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan;
- b) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.<sup>47</sup>

Orang yang dianggap penting dalam menyampaikan kesaksian di dalam persidangan yakni sebagai saksi, wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Apabila panggilan sebagai saksi, ahli dan juru bahasa tidak dipenuhi, maka tindakan demikian dapat dijatuhkan pidana. Dalam hal panggilan dalam perkara pidana, dapat dipidana dengan ancaman maksimal Sembilan bulan penjara. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik apabila menolak untuk dipanggil di persidangan sebagai ahli dapat dijatuhkan pidana.

Peraturan hukum diatas merupakan landasan hukum yang dapat digunakan oleh setiap keluarga korban yang ingin menemukan jawaban dari setiap kasus terjadinya kematian tidak wajar, Seperti halnya pada kasus tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang secara hukum, keluarga korban dapat melakukan permintaan proses autopsi dalam mengungkap penyebab kematian Albar Mahdi. Namun dalam hal pihak keluarga melakukan penolakan

---

<sup>47</sup> Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

permohonan autopsi terhadap jenazah Albar Mahdi, maka tentu pembuktian tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Beberapa kejanggalan seperti darah yang keluar dari hidung dan telinga saat korban dikafani seharusnya menjadi tanda bahwa korban meninggal karena ada penyebab lain, bahkan beberapa memar di tubuh korban seharusnya mampu diidentifikasi dengan baik apabila keluarga korban menyetujui pelaksanaan autopsi.

Fakta yang ada bahwa penolakan autopsi pada kasus tewasnya Albar Mahdi didasari kepada alasan keluarga korban yang menginginkan proses pengurusan jenazah disegerakan dan tidak ditunda, hal ini memang sejalan dengan tuntunan dan keharusan bagi umat islam, akan tetapi disisi lain terdapat keadilan dan kebenaran yang harus terungkap melalui jalannya autopsi. Menolak dari adanya permohonan autopsi berarti membiarkan penyebab kematian Albar Mahdi tidak terungkap, dan juga membuat pelaku tidak menyadari kesalahannya. Pelaku bisa saja melakukan hal serupa kepada korban atau santri-santri yang lain, tidak adanya efek jera atau hukuman yang diberikan sedari awal justru akan memunculkan kasus-kasus kematian yang serupa. Autopsi memang akan menghambat proses pengurusan jenazah, tapi dibalik itu ada sebuah keadilan hukum bagi korban yang harus ditegakkan.

## **B. Tinjauan Pasal 134 (2) KUHP Terhadap Penolakan Autopsi Kasus Tewasnya Seorang Santri Di Pondok Pesantren Modern Gontor**

Pembuktian dalam pengungkapan kasus kematian tidak wajar hanya dapat dilakukan melalui proses autopsi bedah mayat yang nantinya akan memberikan keterangan yang jelas mengenai kasus tersebut. Dengan adanya autopsi forensik maka akan diketahui bagaimana identitas korban dan identitas pelaku. Akan tetapi pada satu kasus tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, dimana pembuktian melalui autopsi tidak dilakukan akibat adanya penolakan sepihak dari pihak keluarga yang telah menyebabkan kerancuan atau ketidakjelasan identitas pelaku, maka dengan ini konsistensi pasal 134 (2) KUHP perlu dipertanyakan, namun sebelum membahas bagaimana penerapan pasal 134 (2) KUHP ini, terlebih dahulu peneliti ingin menyajikan beberapa sampel kasus yang pada proses penyidikannya keluarga korban menerima permohonan autopsi sebagai upaya kesadaran diri dalam mengungkap penyebab kematian dan menemukan bukti konkrit terkait pelaku yang melakukan kejahatan perampasan nyawa orang lain.

Pertama, kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menurut keterangan awal polisi terjadi karena insiden saling tembak menembak dengan Bharada E di Rumah Dinas Sambo tepatnya di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2023. Brigadir Joshua mulanya disebutkan tewas dalam insiden saling tembak dengan Bharada E karena dipicu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri sambo, Putri Chandrawati. Namun, Tim khusus polri menguat fakta di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bahwa tidak ada peristiwa tembak menembak dalam kematian Brigadir Joshua melainkan hanya aksi penembakan

yang dilakukan oleh Bharada E. Hal ini diperkuat dengan hasil autopsi pada jasad Brigadir Joshua yang terdapat 5 luka tembakan masuk dan 4 luka tembakan keluar, dengan luka fatal yang menyebabkan kematian yaitu pada bagian kepala dan dada bagian kanan.<sup>48</sup>

Kedua, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang yang bernama Slamet Tohari atau akrab disebut Mbah Slamet di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian ini diketahui karena adanya laporan dari Gridas anak Paryanto yang menjadi salah satu korban pembunuhan, Gridas saat itu melaporkan bahwa ayahnya hilang di kota Banjarnegara tepatnya ketika bertamu kerumah Mbah Slamet pada 27 Februari 2023. Usai mendapat laporan, Polisi pun mendatangi kediamannya dan menginterogasi Mbah Slamet, awalnya Mbah Slamet mengaku melakukan pembunuhan sebanyak 5 kali dan menguburnya di Jalan Setapak, Dusun Gulem, Banjarnegara. Namun pada saat penggalian jumlah mayat yang ditemukan adalah 9 dengan penambahan mayat pada penggalian selanjutnya berjumlah 3, jadi total mayat yang ditemukan sebanyak 12 orang. Mengungkap aksi Mbah Slamet dalam aksi pembunuhannya maka dilakukan autopsi pada beberapa mayat. Dari hasil autopsi itu ditemukan zat kimia di lambung mayat berupa senyawa Klonidin dan Potasium Sianida. Zat kimia inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam keadaan mati lemas tanpa ada kekerasan, dengan perkiraan waktu kematian enam hingga dua puluh empat bulan.<sup>49</sup> Dari dua kasus diatas dapat

---

<sup>48</sup>TimDetik.com, "Hasil Autopsi Ulang Brigadir J", Detiknews, 23 Agustus 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6249046/hasil-autopsi-ulang-brigadir-j-ini-penjelasan-lengkap-ahli-forensik>, diakses 15 Mei 2023.

<sup>49</sup> Tito Dirhantoro, "Kronologi Terungkapnya Dukun Pengganda Uang Tewaskan Sebelas Orang Pasiennya" KompasTV, 4 April 2023, <https://www.kompas.tv/article/394497/kronologi->

dilihat bahwa proses autopsi dalam pembuktian kasus kematian tidak wajar yang penyebabnya belum diketahui akan mampu menjawab dan menerangkan setiap petunjuk yang ditemukan. Pada proses pembedahan mayat dilakukan semata-mata mencari alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang didasarkan pada hasil autopsi. Autopsi ini berguna untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindakan kejahatan.

Autopsi berperan dalam mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Permintaan autopsi ini dilakukan oleh pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Sehingga penting bagi penyidik untuk melakukan autopsi terhadap kasus-kasus tertentu dimana pelakunya tidak jelas diketahui juga sebab kematian korban juga tidak diketahui dengan pasti. Hal ini berkaitan dengan kebenaran materil dari suatu kasus juga asas yang ada pada hukum pidana itu sendiri yaitu "*in dubio pro reo*" yang artinya apabila ada keragu-raguan maka harus diputuskan yang menguntungkan terdakwa. Juga asas legalitas dimana seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang tidak dilakukannya.<sup>50</sup>

Pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tertulis bahwa autopsi adalah salah satu alat bukti yang sah karena autopsi turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Autopsi menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai

---

[terbongkarnya-dukun-pengganda-uang-mbah-slamet-bunuh-11-pasiennya-gara-gara-pesan-whatsapp](#), diakses 15 Mei 2023.

<sup>50</sup> Musa Perdanakusumah, *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

pengganti barang bukti.<sup>51</sup> Untuk itu autopsi sangat diperlukan dalam memastikan penyebab kematian, apabila autopsi tidak dilakukan maka dapat memunculkan berbagai kekeliruan yang dimana dapat berakibat fatal, yakni memungkinkan terjadinya salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukuman. Dalam kasus tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, peneliti perlu menguraikan terlebih isi dari Pasal 134 (2) KUHP.

### **1. Bedah Unsur Isi Pasal 134 KUHP dan kaitannya Terhadap Penolakan Autopsi Seorang Santri Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor**

Pada tahap penyidikan kasus tindak pidana perampasan nyawa orang lain terkhusus pada kasus kematian yang tidak wajar maka diperlukan proses pembuktian untuk menentukan apakah si pelaku tindak pidana benar atau tidaknya melakukan perbuatan pidana tersebut. Salah satu tahap yang dilakukan untuk menemukan alat bukti pada suatu perkara kasus kematian tidak wajar adalah Autopsi.<sup>52</sup> Pelaksanaan autopsi telah tertuang dalam pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam pasal ini telah dijelaskan beberapa ketentuan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan autopsi yang dilakukan oleh penyidik.

Untuk lebih jelasnya peneliti mencoba melakukan bedah unsur dari setiap isi dari pasal tersebut, diantaranya :

- a. Pasal 134 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>51</sup>Budiman, Adhigama Andre, *“Pidana Mati dan Posisi Indonesia Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, ISBN 978-602-6909-69-5, hlm. 7-8

<sup>52</sup>Mega Tiurmaida Simanullang and July Esther, “Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Di Kepolisian Resor Pematangsiantar ) *Nommensen Law Review*,” *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (2022): 117–34.

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.<sup>53</sup>

Isi dari pasal ini menyebutkan bahwa ketika pembuktian diperlukan dalam sebuah kasus kematian tidak wajar yang sifatnya tidak dapat dihindari maka penyidik berhak melakukan autopsi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Tafsiran dari kalimat “tidak dapat dihindari” pada pasal ini juga harus diperhatikan dan dipahami maksudnya. autopsi mayat bisa dilakukan pada kasus kematian seperti berikut :

- 1) Tindak kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Bullying atau perundungan, Kekerasan seksual, Pembunuhan berencana ataupun tidak, serta tindakan kriminal lainnya
- 2) Kematian akibat bunuh diri, kematian mencurigakan misalnya overdosis obat, atau diracun
- 3) Korban kecelakaan lalu lintas
- 4) Terjadi setelah suatu prosedur dirumah sakit, seperti kematian setelah operasi
- 5) Tidak diketahui penyebabnya.<sup>54</sup>

Selanjutnya dalam anak kalimat “wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban” apakah merupakan bentuk

---

<sup>53</sup> Pasal 134 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>54</sup><https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/proses-autopsi-mayat/>

persetujuan atau hanya memberitahukan dalam arti sepihak dari penyidik. Tidak jelas apakah dalam permintaan tindakan bedah mayat forensic diperlukan persetujuan tindakan kedokteran kepada keluarga korban atau tidak.

b. Pasal 134 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”.<sup>55</sup>

Pada pasal ini disebutkan bahwa ketika penyidik telah melakukan permohonan autopsi kepada keluarga korban, tetapi keluarga korban menolak permohonan autopsi, maka pihak penyidik diharuskan menerangkan dengan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan. Untuk lebih mengetahui maksud dan tujuan autopsi, maka dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

- 1) Untuk mencari kebenaran menurut hukum dari suatu peristiwa kematian tidak wajar
- 2) Untuk mengetahui sebab dan akibat terjadinya kematian tidak wajar
- 3) Untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. lain itu apabila diperhatikan lebih seksama, pada pasal ini dapat kita ketahui bahwa terdapat ketidakjelasan antara kepentingan keluarga dan kepentingan penegak hukum, hal itu dikarenakan

---

<sup>55</sup> Pasal 134 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

tidak jelas diatur apakah keluarga korban yang ingin dimohonkan pelaksanaan autopsi mempunyai hak menolak permohonan tersebut. selanjutnya ketika keluarga tetap menolak setelah adanya penjelasan dari penyidik maka apa yang kemudian yang harus dilakukan. Apakah keluarga korban akan diberikan kewenangan untuk menolak permohonan autopsi atau justru keluarga korban akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dari Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. Pasal 134 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 (3) undang-undang ini”.<sup>56</sup>

Pasal ini menjelaskan bahwa penyidik memiliki masa waktu selama dua hari untuk menunggu jawaban dari keluarga korban, namun semisal dalam tempo waktu satu hari keluarga korban telah menanggapi permohonan autopsi tetapi tanggapan yang diberikan adalah berupa penolakan, maka keluarga korban akan diberikan penjelasan maksud dan tujuan dilakukannya autopsi sesuai dari ketentuan dari ayat sebelumnya. Dan pada akhirnya pasal ini tidak memiliki tafsiran yang pasti dan justru menimbulkan kesenjangan antara pasal ayat yang satu dengan pasal ayat yang lainnya.

---

<sup>56</sup>Pasal 134 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Melihat pentingnya autopsi sebagai salah satu jalan dalam membuktikan penyebab sebuah kasus kematian maka tidaklah mungkin jika autopsi tidak dilakukan, namun kenyataannya autopsi seringkali tidak berjalan lancar karena adanya hambatan berupa penolakan permohonan autopsi yang didasari atas berbagai alasan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban. Padahal dengan tidak dilakukannya autopsi menyebabkan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dan pada saat hakim menjatuhkan keputusan di pengadilan pidana akan menimbulkan keraguan. Banyak pandangan beragam dari masyarakat mengenai autopsi forensik dan adapula pandangan yang tidak benar. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya alasan agama, alasan kebudayaan, faktor emosi, biaya, dan lain-lain.<sup>57</sup>

Seperti yang disebutkan di awal bahwa pada kasus tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, keluarga yakni ibu korban menolak permohonan autopsi dengan alasan anaknya tidak ingin dilukai dan dibedah sehingga autopsi tidak dilakukan. Pada kasus ini pihak kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik, yakni telah menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa autopsi dilakukan demi mengungkap pelaku pembunuhan dan mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tindakan kepolisian ini telah sesuai dengan maklumat dari pasal 134 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejel-

---

<sup>57</sup>Fitria Ramadhana Handayani and Norbert Tanto Harjadi, “Gambaran Alasan Penolakan Maupun Persetujuan Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Autopsi Forensik Pada Masyarakat Kecamatan Bangko Dan Bangko Barat,” *Tarumanagara Medical Journal* 3, no. 1 (2020): 63–72, <https://journal.untar.ac.id/index.php/tmj/article/view/9727>.

jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”.<sup>58</sup> Namun berbanding terbalik dengan harapan pihak kepolisian, penjelasan tersebut justru tidak mengindahkan pihak keluarga untuk menerima permohonan autopsi, justru mereka tetap berteguh pendirian dalam menolak permohonan autopsi dengan alasan waktu dalam melakukan autopsi cukup lama dan nantinya kondisi mayat tidak utuh lagi karena adanya pembedahan dan pemotongan organ tubuh pada korban.

Telaah pada pasal 134 (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana harusnya dapat dipahami oleh keluarga korban, pemahaman sekaitan dengan pentingnya autopsi harusnya di sosialisasikan kepada masyarakat, atau paling tidak terdapat wadah yang mampu memberikan informasi kepada mereka bahwa autopsi ini cukup penting untuk dilakukan. Bayangkan bila penolakan autopsi terjadi pada kasus lain, dimana yang menjadi pelaku kejahatan adalah keluarga korban sendiri, mereka menolak untuk melakukan autopsi karena ingin menutupi dan menghilangkan jejak pembuktian atas kasus perampasan nyawa tersebut. apabila ini terjadi maka pelaku dengan bebas dapat terhindar dari hukuman pidana, dan bisa saja di lain waktu hal yang sama dapat menimpa korban yang lain.

### **C. Tinjauan Pasal 222 KUHP Terhadap Penolakan Autopsi Kasus Tewasnya Albar Mahdi Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor**

Tindak pidana perampasan nyawa orang lain utamanya pada kasus Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara tindak pidana yang harus

---

<sup>58</sup> Pasal 134 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

diselesaikan demi tercapainya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Penyelesaian kematian tidak wajar perlu adanya autopsi untuk mengungkap penyebab kematian dan menentukan pelaku pembunuhan tersebut. Namun, pelaksanaan autopsi tersebut seringkali terkendala disebabkan karena pihak keluarga yang menolak dan menentang dengan adanya autopsi tersebut, sehingga banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap. Tindakan keluarga yang menolak untuk di autopsi pada kematian yang tidak wajar membuat pelaku pembunuhan masih bebas berkeliaran di luar dan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara.

Salah satu kasus kematian tidak wajar yakni kasus kematian Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Modern Gontor, dimana keluarga korban yakni ibu korban telah menolak permohonan autopsi yang dimohonkan oleh pihak penyidik, telah berdampak pada diabaikannya maksud dari isi Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak/sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”<sup>59</sup>. Dan dengan sikap penolakan yang telah dilakukan ibu korban dikhawatirkan akan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara, dikarenakan pelaku kejahatan tersebut masih bisa bebas berkeliaran diluar sana tanpa terungkapnya kasus tersebut. Pada pihak kepolisian pun dalam penegakan sanksi Pasal 222 KUHP juga masih kurang tegas karena dengan tidak adanya sanksi

---

<sup>59</sup>Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

yang ditegakkan, maka masyarakat akan tetap menganggap bahwa autopsi tersebut tidaklah penting sehingga membuat masyarakat akan lebih berfikir sempit lagi dan semakin banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap dengan tidak dilakukannya autopsi tersebut dikarenakan keluarga korban banyak yang tidak memberikan izin untuk dilakukannya autopsi tersebut. Dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya autopsi pada kematian yang tidak wajar masih sangat kurang.

Autopsi menjadi wajib ketika tidak lagi dapat dihindari. Apabila keluarga tetap bersikeras menolak maka kasus tidak dapat dibuktikan sehingga pihak keluarga tidak berhak dalam meminta polisi dalam mengusut tuntas kasus. Tentunya penolakan dari keluarga ini harus disertai dengan surat keterangan yang menjamin bahwa ketika suatu saat nanti ada titik terang terkuaknya pelaku kejahatan, maka keluarga korban harus menjamin bahwa tidak akan menuntut dan meminta polisi mengusut kasus di kemudian hari.

Kasus kematian Albar Mahdi menjadi salah satu dari banyaknya kasus kematian tidak wajar yang permohonan pengajuan autopsinya ditolak oleh keluarga, dan dengan adanya penolakan tersebut penegakan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat diterapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab penegakan pasal ini tidak berjalan baik adalah kurangnya pemahaman pihak keluarga dan kurangnya ketegasan dari institusi keamanan yakni pihak kepolisian setempat.

Penegakan Pasal 222 KUHP ini juga tidak dapat dijalankan dikarenakan adanya indikasi pembuatan Surat Pernyataan penolakan autopsi dari pihak

keluarga, pembuatan surat pernyataan ini dimaksudkan agar sewaktu-waktu pihak keluarga tidak menyalahkan pihak kepolisian dengan tidak dilakukannya autopsi. Dari adanya surat pernyataan penolakan tersebut dapat kita ketahui bahwa Pasal 222 KUHP tidak ditegakkan sebagaimana mestinya

Selanjutnya pada pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan kata “Sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat”. Dalam ketiga frasa kalimat itu, penolakan dapat dinyatakan sebagai bentuk kesengajaan mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat. Karena meskipun pada hakikatnya penolakan autopsi yang dilakukan oleh ibu dari korban Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor merupakan bentuk penghormatan dirinya kepada sang anak dalam menghormati jenazah anaknya. Namun akibatnya justru kasus ini tidak dapat terungkap dengan jelas.

Penolakan yang didasari dengan alasan yang kuat seperti alasan keagamaan, alasan kepercayaan dan sebagainya tidak menjadi tolak ukur bahwa penolakan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk lebih mudah memahami isi kandungan dari Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, peneliti mencoba melakukan bedah unsur dari setiap kalimat yang ada dalam pasal ini.

### **1. Bedah Unsur Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pada pasal ini disebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak/sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

**a. Sengaja mencegah pemeriksaan mayat.**

Konteks dari kalimat ini adalah merujuk kepada pemeriksaan mayat yang persetujuan autopsinya telah disetujui oleh pihak keluarga tetapi terdapat oknum-oknum yang dengan sengaja mencegah pemeriksaan mayat dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada konteks kata kesengajaan maka tentu oknum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dari isi pasal ini.

**b. Sengaja menghalang-halangi pemeriksaan mayat**

Tentu jika dalam hal pemeriksaan mayat terdapat oknum yang berusaha menghalangi proses autopsi maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan pasal yang ada dalam pasal ini. dan dalam hal penolakan autopsi, termasuk dalam bentuk proses menghalangi jalannya autopsi. Karena penolakan biasanya terjadi atas kehendak keluarga yang merasa autopsi akan melanggar kehormatan mayat.

**c. Sengaja menggagalkan pemeriksaan mayat**

Kata menggagalkan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata gagal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gagal memiliki dua arti yaitu tidak berhasil dan tidak tercapai. Konteks kata menggagalkan pada Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki makna yaitu orang yang dengan secara sadar sengaja melakukan perbuatan tindak

pidana dalam menggagalkan pemeriksaan mayat. Pada Pasal ini menggagalkan pemeriksaan mayat berarti sama saja dengan menginginkan ketidakberhasilannya proses autopsi, sedangkan keberhasilan autopsi diperlukan dalam mengungkapkan penyebab kematian.

Ketiga bentuk frasa kalimat pada Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dipahami bahwa kesengajaan mencegah, kesengajaan menghalangi, dan kesengajaan menggagalkan sebuah proses pemeriksaan mayat termasuk dan menjadi bagian yang sama dengan melakukan penolakan permohonan autopsi. Sejatinya penolakan yang dilakukan oleh korban seperti pada kasus tewasnya Albar Mahdi seorang santri di Pondok Pesantren Modern Gontor, dapat dijatuhi pidana sesuai yang termaktub pada Pasal 222 KUHP. Pemberian sanksi pidana dapat diberikan apabila keluarga mencoba untuk mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat.

Kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa penegakan dari Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak pernah diterapkan. Secara lebih lanjut, konsekuensi penegakan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana harusnya dapat diterapkan pada sebuah kasus yang memang terdapat oknum pelaku kejahatan yang ketika waktu pembedahan mayat itu sedang berlangsung, mereka dengan sengaja menghalangi, mencegah atau menggagalkan pemeriksaan mayat dengan banyak cara yang dapat mereka lakukan, salah satunya yaitu melakukan penyerangan secara tiba-tiba.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANIAYAAN DAN PENOLAKAN AUTOPSI PADA KASUS TEWASNYA ALBAR MAHDI

#### A. Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Kasus Penganiayaan dan Penolakan Autopsi Albar Mahdi

Hukum Pidana Islam atau dikenal dengan fiqih jinayah adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan perbuatan haram atau tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan, dan lainnya. Ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana islam (jarimah) terbagi atas tiga bagian, yaitu 1) al rukh al-syar'i atau unsur formil, 2) al-rukh al-madi' atau unsur materil, dan 3) al-rukh al-adabi atau unsur moril. Ketiga unsur ini menjadi bagian terpenuhinya suatu perbuatan yang dianggap delik atau jarimah, yakni;

- 1) al rukh al-syar'i atau unsur formil, menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2) al-rukh al-madi' atau unsur materil, menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika dia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah (perbuatan yang dilarang syara')
- 3) al-rukh al-adabi atau unsur moril, menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Pada kasus tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam gontor, kategori jarimah atau tindak pidana yang dilakukan oleh



Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan pada Pasal 351 KUHP ayat (3): “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berbeda halnya dengan pemberian sanksi dalam pidana islam, maka pelaku pembunuhan dapat dikategorikan ke dalam jarimah qishash, qishash diartikan sebagai pemberian sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukannya, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Kedua, unsur Al-rukh al-madi' yang menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman jika terbukti melakukan jarimah. Unsur ini terpenuhi karena senior Albar Mahdi secara jelas telah melakukan penganiayaan yang di saksikan oleh dua rekan teman Albar Mahdi. Pembuktian penyebab kematian Albar Mahdi terungkap melalui proses autopsi jenazah akan tetapi bukti-bukti lain sudah secara jelas menyatakan bahwa Albar Mahdi meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya.

Ketiga, unsur Al-rukh al-adabi yang menyatakan bahwa orang yang dapat dijatuhi hukuman pidana ialah bukan orang gila, bukan anak di bawah umur, dan tidak sedang berada dalam ancaman. Dan para pelaku dari senior Albar Mahdi memenuhi unsur ketiga ini, mereka adalah orang yang berakal tidak gila, sedang tidak dalam ancaman apapun untuk melakukan jarimah, dan mereka bukan lagi anak-anak.


Pemahaman fiqh jinayah terlebih pada kasus kekerasan fisik dikategorikan

ke dalam dua bentuk sanksi jarimah qishash, yaitu sebagai berikut.

1. Qishash karena melakukan jarimah pembunuhan
2. Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.

Sanksi hukum qishash yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan

sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah swt. Al-baqarah ayat (178) yaitu:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Ayat ini berisi tentang hukuman qishash bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat (denda).

Kasus penganiayaan berujung pada kematian yang tidak disengaja yang

terjadi pada seorang santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang bernama Albar Mahdi telah memenuhi pada ketiga unsur perbuatan jarimah dan termasuk dalam qishash pembunuhan tidak sengaja. Pada kasus ini pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku yang melakukan pembunuhan, sehingga pihak keluarga tetap membawa kasus tersebut untuk ditindaklanjuti di ranah persidangan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa qishash pembunuhan tidak sengaja harus dibayarkan dengan perbuatan yang serupa, dengan kata lain nyawa dengan nyawa. Jika penganiayaan berujung pada kematian tidak disengaja yang menimpa Albar Mahdi tidak dimaafkan pelakunya oleh pihak keluarga, maka qishash untuk menghilangkan nyawa pelaku terpenuhi. Kecuali, apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka kewajiban pelaku untuk membayar diyat harus ia penuhi kepada keluarga korban, diyat yang harus dipenuhi berupa diyat *mughallhadah* (denda berat) dibayar dengan 100 unta yang terdiri dari 30 hiqqan (unta betina yang berumur 2-3 tahun), 30 jadza'ah (unta betina yang berumur 4 tahun, masuk pada tahun ke-5), dan 40 khalifah (unta betina yang sedang hamil).

Selanjutnya berkenaan dengan maksud peneliti menjelaskan penolakan autopsi dari perspektif fiqh jinayah, utamanya pada kasus penolakan autopsi tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, maka peneliti mencoba menganalisis unsur pidana pada penolakan autopsi tersebut. Dari perspektif hukum positif diketahui bahwa penolakan autopsi dianggap sebagai perbuatan pidana yang ketentuannya diatur pada Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lain halnya jika di lihat dari perspektif hukum pidana islam. Dalam aspek hukum islam, larangan dan sanksi pidana tentang penolakan autopsi



berkaitan dengan kemuliaan manusia yang didalam tubuh manusia ada nilai ilmu pengetahuan dan kebenaran untuk diteliti. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 35




Terjemahnya:

“tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.”<sup>63</sup>

Menyingkapkan kebenaran atau ketidakbenaran dalam diri manusia di dunia, diperlukan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia, semua cabang ilmu pengetahuan itu tidak mungkin dimiliki oleh satu orang saja. Oleh karenanya, diperlukan orang yang ahli di bidang tertentu untuk menjawab persoalan yang muncul dan tidak diketahui.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nahl/16: 43



Terjemahnya:

“dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, yakni orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab”

<sup>63</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag”, (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019):

Peninjauan autopsy melalui kaidah fikih atau dalam bahasa Arab disebut Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah merupakan gabungan dari kata qawaid dan fiqih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Qawaid secara etimologi bermakna pondasi atau dasar, sementara fiqih bermakna paham atau mengerti. Sementara makna kaidah fikih secara istilah dimaknai sebagai sejumlah poin dan rumusan hukum fiqih secara global dengan redaksi yang ringkas yang berlaku pada sejumlah hukum yang spesifik.

Autopsi yang dipandang menjadi bagian dari urusan hukum Islam dan kaidah fikih tidak bisa lepas satu sama lain, hal ini karena urusan hukum dalam Islam sangatlah dinamis dan tidak bisa sekedar bersandar kepada teks yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadits secara eksplisit. Maka sifat general yang ada pada redaksi kaidah fikih dinilai sangat erat dengan karakter hukum Islam yang dapat diterapkan sesuai tempat dan zaman.

Kaidah fikih dianggap mempermudah para ulama untuk melakukan analogi pada sejumlah perkara baru atas hukum lain yang telah difatwakan. Dalam prakteknya, kaidah fikih akan meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan.

Meskipun secara umum merusak jasad mayat adalah dilarang, namun beberapa ulama kontemporer membolehkan atas dasar pertimbangan kemaslahatan tetapi dengan beberapa syarat. Misalnya, maslahat pribadi bagi setiap mayat adalah jasadnya tidak dirusak, namun untuk kepentingan maslahat secara umum maka diperlukan dilakukan autopsy untuk menemukan solusi terhadap suatu perkara

hukum. Selain itu, autopsi bisa menyebabkan mufساد (kerusakan). Sedangkan ketidaktahuan akan sebab kematian seseorang maka dapat berakibat menyebarnya suatu penyakit, tidak ditemukannya keadilan dan tidak berkembangnya ilmu kedokteran merupakan suatu mafsadah yang jauh lebih besar

Beberapa imam mazhab memberikan pandangannya berkenaan dengan permasalahan autopsi. Imam Ahmad bin Hambali berpandangan bahwa seorang yang sedang hamil dan kemudian dia meninggal dunia, maka perutnya tidak perlu dibedah, kecuali sudah diyakini benar, bahwa janin itu masih hidup. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jika seorang hamil, kemudian dia meninggal dunia, dan ternyata janinnya masih hidup, maka perutnya boleh dibedah untuk mengeluarkan janinnya. Begitu juga hukumnya, jika di dalam perut si mayat terdapat barang yang berharga maka perut si mayat dapat dilakukan pembedahan. Imam Malik dalam ijtihadnya berpandangan bahwa seorang yang meninggal dunia dan di dalam perutnya ada barang berharga, maka mayat itu harus di bedah, baik barang itu milik sendiri maupun milik orang lain. Tetapi tidak perlu (tidak boleh dibedah), kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan masih hidup. Imam Hanafi memberikan pendapatnya yang berbeda dengan pandangan Imam Malik bahwa seandainya diperkirakan janin masih hidup, maka perutnya wajib dibedah untuk mengeluarkan janin itu.

Pendapat para Imam Mujtahid di atas bahwa yang dibahas hanya dua masalah saja, yaitu penyelamatan janin dan mengeluarkan benda berharga yang diduga berada di dalam perut si mayat. Mengenai autopsi untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan

tidak dibicarakan dan tidak disinggung sama sekali. Hal ini disebabkan, mungkin isu autopsi untuk penegakkan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang sehingga imam mazhab tidak membahas kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan penegakkan hukum.

Tindakan autopsi tak luput dari polemik dalam fikih kontemporer, beberapa mempertanyakan hukum melakukan autopsi itu apa karena didalam hadis dijelaskan bahwa:

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

Atinya:

“Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup”. (HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud)<sup>64</sup>

Berangkat dari Hadis di atas, tidak ada alasan bagi manusia untuk menghinakan mayit atau jenazah, karena perlakuan tersebut sama halnya dengan perlakuan saat hidup. tindakan autopsi oleh sebagian orang dianggap menyakiti dan menghinakan jenazah karena tindakan yang dilakukan dianggap sama dengan melukai manusia pada umumnya. Namun di kemudian hari, anggapan tersebut memunculkan dilema tersendiri karena kebutuhan proses hukum dalam menegakkan keadilan memerlukan media berupa autopsi forensik. Belum lagi dalam menemukan diagnosa penyakit baru pada kasus kematian juga tidak bisa ditempuh oleh tim medis kecuali dengan cara autopsi. Dalam hal ini tindakan

<sup>64</sup> Abu Utsman Kharisman, Syarh Kitab Al-Janaiz Min Bulughil Maram, “Dosa mematahkan tulang mayit” (salafy; bagian 8,2013)

autopsi dianggap lebih mengandung maslahat lebih besar daripada prinsip menghormati atau memuliakan jenazah.

### **C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 tahun 2009 tentang Autopsi Bedah Mayat**

Boleh atau tidaknya melakukan autopsi bedah mayat dalam mengungkap kasus kematian tidak wajar membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan sidang komisi yang digelar pada tanggal 6 Juni 2009. Dalam sidang putusan yang dibuat pada fatwa tersebut, MUI memberikan detail sejumlah ketentuan tentang autopsi yang pada prinsipnya tindakan tersebut adalah haram, namun jika didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat dan tak ada cara lain yang bisa ditempuh maka autopsi menjadi mubah. Kebutuhan yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap autopsi adalah untuk penyelidikan kasus kematian, penelitian kedokteran atau dalam misi pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang serta dilakukan oleh pakarnya. Dalam fatwanya pula, MUI mengharuskan perlakuan yang baik pasca autopsi dengan memberikan hak mayit seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya kembali. Tindakan ini tentu tidak bisa dilakukan sepihak karena tetap harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Majelis Ulama Indonesia menggunakan sejumlah kaidah fikih untuk landasan dalam fatwanya terkait hukum autopsi, selain dari nukilan ayat Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama. Dengan menggunakan kaidah fikih dalam

---

<sup>65</sup> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957, (Jakarta, Erlangga, 2011)

landasan berfatwa, berarti MUI telah menggabungkan semua metode berfatwanya baik nash, qauli, dan manhaji.

Adapun kaidah yang bisa kita temukan pada fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah kemafsadahan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Pada kaidah ini, Majelis Ulama Indonesia ingin menegaskan prinsip bahwa pada hakikatnya autopsi adalah haram dengan landasan mencegah kerusakan pada mayit dan tetap menghormatinya adalah utama (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019). Namun, jika dalam hal penegakan keadilan dan meneliti ancaman penyakit baru tidak bisa ditempuh kecuali dengan cara autopsi sebagai satu-satunya jalan, maka autopsi yang awalnya haram berubah menjadi mubah, dengan landasan darurat sebagaimana kaidah kedua.

2. Kondisi darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang

Kaidah darurat ini tentu mempunyai tolak ukur sendiri dalam kacamata Islam. Saat tidak ada pilihan lain dalam rangka menggapai maslahat kecuali menempuh cara yang haram, maka hal yang awalnya haram tersebut bisa berubah hukumnya menjadi mubah atau boleh. Proses investigasi kasus kematian tidak wajar, diagnosa penyakit, dan hal-hal penting lain yang ada pada ketiga jenis autopsi ini bisa masuk dalam cakupan kaidah daruratnamun tetap harus dilakukan dengan cara yang syar'i dan tidak berlebih-lebihan, sebagaimana kaidah ketiga.

3. Apapun yang diperbolehkan karena darurat cukup dilakukan sesuai kadar kebutuhannya

Melalui kaidah di atas, fatwa MUI menegaskan bahwa jenazah yang diautopsi tetap harus diperlakukan dengan baik dan setelahnya diberikan kembali haknya seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkannya kembali, kemudian dilanjutkan dengan kaidah selanjutnya.

4. Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan menempuh jalan yang resiko bahayanya lebih kecil

penjelasan kaidah ini menunjukkan dua poin penting yaitu autopsi dan membiarkan tindakan pidana adalah dua bahaya yang harus dihindarkan. Ketika seseorang dihadapkan dengan pilihan bahaya dalam hal ini tidak dibolehkannya merusak jenazah dan tidak terungkapnya tindak pidana, maka harus memilih resiko bahaya yang lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang lebih besar yakni tegaknya keadilan dan terungkapnya tindakan kriminalitas. Maka dari itulah dalam fatwanya MUI menegaskan bahwa autopsi dibolehkan dalam urusan forensik, klinis, dan anatomi karena demi menghindari mafsadat yang lebih besar dan meraih maslahat dengan jangkauan yang lebih luas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kasus kematian yang dialami oleh Albar Mahdi bermula ketika Albar Mahdi mengikuti kegiatan Pramuka. Awalnya pihak keluarga mendapat kabar kematian Albar Mahdi dengan alasan bahwa korban meninggal dunia akibat jatuh sakit. Namun fakta lain muncul dimana korban diduga meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Buntut dari ketidakjelasan penyebab kematian mengharuskan korban untuk di autopsi. Namun, pihak keluarga yakni ibu dari korban menolak dengan alasan anaknya tidak ingin dilukai lagi.
2. Tinjauan Hukum Positif
  - 1) Penerapan Pasal 134 (2) KUHP tidak berjalan dengan baik karena kurangnya penegasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga korban yang menolak autopsi, selain itu pasal ini tidak memuat secara jelas pembahasan tentang penolakan autopsi.
  - 2) Penerapan Pasal 222 KUHP tidak dapat dijalankan dikarenakan adanya indikasi pembuatan Surat Pernyataan penolakan autopsi dari pihak keluarga,. Dari adanya surat pernyataan penolakan tersebut dapat kita ketahui bahwa Pasal 222 KUHP tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Ketidakjelasan hukum yang mengatur tentang penolakan Autopsi yang

dilakukan oleh keluarga Albar Mahdi merupakan satu contoh bahwa mata hukum belum mampu mewedahi persoalan tersebut.

3. Autopsi dalam sudut pandang hukum Islam menjadi bagian problematik bagi para ulama Indonesia. Mereka menyandarkan beberapa pendapat mereka melalui kaidah fiqih yang disampaikan pada sidang komisi yang digelar 6 Juni 2009. Dalam sidang putusan yang dibuat pada fatwa tersebut, MUI memberikan detail sejumlah ketentuan tentang autopsi yang pada prinsipnya tindakan tersebut adalah haram, namun jika didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat dan tak ada cara lain yang bisa ditempuh maka autopsi menjadi mubah. Kebutuhan yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap autopsi adalah untuk penyelidikan kasus kematian, penelitian kedokteran atau dalam misi pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang serta dilakukan oleh pakarnya.

## **B. Saran**

Pasal 134 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih belum memberikan kepastian hukum bagi pihak keluarga korban dalam hal penolakan autopsi. Beberapa frasa kalimat yang digunakan pada kedua pasal tersebut masih belum dapat ditafsirkan sebagai bentuk pasti peraturan hukum tentang penolakan autopsi. Hak penolakan keluarga korban tidak dijelaskan secara lebih lanjut sehingga menimbulkan kebingungan dan keambiguan tafsiran. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini menjadi dapat memunculkan konsep baru bagi peneliti selanjutnya untuk mampu mengoreksi Pasal 134 KUHP dan Pasal 222 KUHP untuk sebisa mungkin dilakukan judicial

review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalimat pada kedua pasal ini dapat diperbaiki atau bahkan dapat dilengkapi yang nantinya telah mampu memberikan solusi pasti bagi penyidik dan bagi keluarga korban yang melakukan penolakan autopsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afandi, Dedi. *Visum et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Edited by Dedi Afandi. 2nd ed. Riau: Fakultas Kedokteran Riau, 2017.
- Aflanie, Iwan dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Chazawi, Adami . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Dieny, Fillah Fithra, A. Fahmy Arif Tsani, and Firdananda Fikri Jauharany. *Buku Pintar Santri Bebas Anemia*. Edited by Fillah Fithra Dieny, A. Fahmy Arif Tsani, and Firdananda Fikri Jauharany. 1st ed. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2021. [https://doc-pak.undip.ac.id/11054/1/BUKUPINTAR\\_SantriBebasAnemia\\_FillahFD.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/11054/1/BUKUPINTAR_SantriBebasAnemia_FillahFD.pdf).
- Harahap, M. yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Edited by M. yahya Harahap. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hermawan, Sigit, dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edited by Sigit Hermawan and Amirullah. Edisi 1. Malang: Media Nusa Creative, 2016. <https://books.google.co.id/books?>
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomarnoto. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta. Sagung Seto. 2011
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edited by Fajar Interpratama Offset. 1st ed. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi*. Edited by Mukhtaram Ayyubi. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

### **Jurnal Artikel :**

- Afandi, Dedi. *Visum et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Edited by Dedi Afandi. 2nd ed. Riau: Fakultas Kedokteran Riau, 2017. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Dedi-Afandi.-Visum-et-repertum-Ed-2.pdf>.
- Dieny, Fillah Fithra, A. Fahmy Arif Tsani, and Firdananda Fikri Jauharany. *Buku Pintar Santri Bebas Anemia*. Edited by Fillah Fithra Dieny, A. Fahmy Arif Tsani, and Firdananda Fikri Jauharany. 1st ed. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2021. [https://doc-pak.undip.ac.id/11054/1/BUKUPINTAR\\_SantriBebasAnemia\\_FillahFD.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/11054/1/BUKUPINTAR_SantriBebasAnemia_FillahFD.pdf).
- Habiburrahman, Muhammad, and Aria Yudhistira. "Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, Dan Medikolegal." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 5, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.26880/jeki.v5i1.52.ISSN>.
- Hamid, Hasmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia." *Ecosystem* 16, no. 2 (2016): 270–88. [journal.unibos.ac.id](http://journal.unibos.ac.id).
- Handayani, Fitria Ramadhana, and Norbert Tanto Harjadi. "Gambaran Alasan Penolakan Maupun Persetujuan Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Otopsi Forensik Pada Masyarakat Kecamatan Bangko Dan Bangko Barat." *Tarumanagara Medical Journal* 3, no. 1 (2020): 63–72. <https://journal.untar.ac.id/index.php/tmj/article/view/9727>.
- Hatta, Muhammad, and Srimulyani Zulfan. "Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 27–52. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v1i1.27-52>.
- Hermawan, Sigit, and Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edited by Sigit Hermawan and Amirullah. Edisi 1. Malang: media nusa creative, 2016. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tHNMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pendekatan+kualitatif&ots=GNU53Olkbi&sig=JpcfV44at\\_D](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tHNMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pendekatan+kualitatif&ots=GNU53Olkbi&sig=JpcfV44at_D)

KaVlxT7n36NE8oQc&redir\_esc=y#v=onepage&q=pendekatan  
kualitatif&f=false.

Lutfitaningtyas, Rizka, and Pudji Astuti. "Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Di Otopsi Di Polrestabes Surabaya," 2020.

M, Mohd. Yusuf Daeng, Geofani Milthree Saragih, and Fadly YD. "Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 1–27.  
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>.

Manggoloi, Nasib, and Asan Petrus. "Teknik Autopsy Pada Autopsi Ulang Jenazah Brigadir Yosua." Universitas Sumatera Utara, 2022.  
[dupakdosen.usu.ac.id](http://dupakdosen.usu.ac.id).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edited by Fajar Interpretama Offset. 1st ed. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.  
[https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf).

Simanullang, Mega Tiurmaida, and July Esther. "Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Di Kepolisian Resor Pematangsiantar ) Nommensen Law Review." *Nommensen Law Review* 1, no. 1 (2022): 117–34.

Widowati, Triana Ohoiwutun, fiska maulidian Nugroho, Samsudi, and godelivia ayudyana Suyudi. "Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar" 6, no. 1 (2021): 1–18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18> Open access at:  
<http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>.

Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi*. Edited by Mukhtaram Ayyubi. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 01–12.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/119>.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsian Ahmad Dandi Alfandi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ahmad Dandi Alfandi  
NIM : 1903020004  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Autopsi Jenazah dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
Tanggal :
2. Syamsuddin, S.HI., M.H.  
Tanggal :

(  )  
(  )

## RIWAYAT HIDUP



**Ahmad Dandi Alfandi**, lahir di Sampano pada tanggal 25 Januari 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Suparman dan ibu Jumsiati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Palopo, Kecamatan Mungkajang. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di MIN 02 Luwu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs 02 Luwu, lalu pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 13 Luwu dan meneruskan pendidikan gelarnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi PK IMM Din Syamsyuddin, Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama HMPS HTN, dan Ketua Bidang Internal Komunitas Peradilan Semu.

Contact person penulis : [alfandyabdullah5@gmail.com](mailto:alfandyabdullah5@gmail.com)